



Penyumpahan Calon Advokat di Pengadilan Tinggi Banten

Mayang Sari¹, Wika Hardika Legiani²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email Korespondensi: 2286230015@untirta.ac.id, wika_hardika@untirta.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

This article discusses the mechanism of swearing in prospective advocates at the Banten High Court as a first step towards professionalism in the legal world in Indonesia. This study applies a qualitative method with in-depth interviews with young legal clerks. The results of this study show that despite challenges in adapting to the latest technology, the use of the Advocate Application Information System (SIPERAD) has increased efficiency and transparency in the inauguration process. The implementation of strict standards ensures that advocates who emerge from this process have adequate skills and are ready to face challenges in the legal sphere. In addition, prospective advocates also receive important training and guidance to develop their professional competencies. In conclusion, this inauguration process not only strengthens public trust in the legal profession, but also supports broader changes in the judicial system in Indonesia, where transparency and accountability are prioritized in providing quality legal services.

Keywords: *Advocates, Swearing-in, Banten High Court.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas mekanisme penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten sebagai langkah awal menuju profesionalisme dalam dunia hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada staf kepaniteraan muda hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meski ada tantangan dalam penyesuaian dengan teknologi terbaru, penggunaan Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) telah meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelantikan. Penerapan standar yang ketat memastikan bahwa advokat yang terlahir dari proses ini memiliki kemampuan yang memadai dan siap menghadapi tantangan dalam lingkup hukum. Selain itu, calon advokat juga menerima pelatihan serta bimbingan penting untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka. Kesimpulannya, proses pelantikan ini tidak hanya menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, tetapi juga mendukung perubahan yang lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas dijadikan prioritas utama dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas.

Kata Kunci: Advokat, Penyumpahan, Pengadilan Tinggi.

PENDAHULUAN

Penyumpahan advokat adalah proses sumpah yang krusial untuk memperkuat profesi advokat agar bebas, profesional, dan beretika. Proses ini merupakan salah satu persyaratan dasar bagi calon advokat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara resmi di sistem peradilan Indonesia. Penyumpahan ini menjamin bahwa calon advokat telah memenuhi semua ketentuan administratif dan keahlian hukum yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Terutama di Pengadilan Tinggi Banten, penyumpahan advokat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan adanya advokat yang memenuhi syarat untuk mendampingi masyarakat serta melindungi hak-hak klien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghadapi kesulitan dalam menyusun definisi hukum yang menyeluruh. Saat ini, perkembangan hukum masih tersekat-sekat, belum menyatu sebagai satu kesatuan yang komprehensif. Dalam hal ini, advokat memainkan peran krusial sebagai elemen fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai wakil hukum untuk individu yang memerlukan, tetapi juga sebagai penjaga yang memastikan bahwa rangkaian proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Advokat adalah profesi yang memerlukan kemampuan dalam bidang hukum untuk menawarkan jasa secara mandiri kepada masyarakat, sambil mengikuti norma-norma etika yang ditentukan oleh asosiasi profesi mereka (Saepudin, 2024). Kedudukan advokat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sangat penting untuk menjamin keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Walaupun mereka memiliki posisi yang sebanding dengan aparat penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa yang bertindak untuk kepentingan negara, serta hakim yang merefleksikan keadilan, advokat memainkan peran yang khas sebagai representasi masyarakat. Ini menjadikan mereka memiliki peran penting dalam penerapan Restorative Justice karena pengacara terlibat langsung dengan masyarakat.

Advokat berasal dari kata Advice dalam bahasa Inggris yang berarti saran, kemudian didepan kata Advice ditambahkan kata Legal sehingga terbentuk istilah Legal Advicer yang merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan oleh sebab itu, orang ini sering memberikan nasihat kepada mereka yang terlibat dalam masalah hukum (Yuwono, 2018).

Advokat merupakan individu yang memiliki spesialisasi dan kemampuan hukum, berfungsi sebagai penasihat serta pembela di bidang hukum dalam sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia (Novi & Ahmad Suryono, 2024). Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat dibekali dengan hak, tanggung jawab, serta perlindungan dalam melaksanakan tugasnya, dengan maksud untuk menegakkan keadilan serta hak-hak hukum klien yang mereka wakili. Selain itu, advokat juga diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia dan memiliki peran sebagai penyedia bantuan hukum yang bersifat independen serta profesional.

Proses registrasi sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten telah diperbaharui dengan penggunaan sistem digital yang menjadikan administrasi lebih

cepat dan lebih mudah. Dengan adanya sistem online yaitu sistem informasi permohonan sumpah advokat (SIPERAD), para advokat dapat melakukan pendaftaran, memeriksa dokumen, serta mengikuti proses sumpah dengan lebih efisien dan transparan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan keamanan data.

Lebih jauh lagi, ada penyesuaian pada standar persyaratan yang lebih ketat dan jelas, mencakup pengecekan latar belakang serta ujian kompetensi. Pengadilan Tinggi Banten juga berkontribusi dalam menjaga agar proses ini berjalan dengan adil dan profesional, mendukung reformasi dalam pelayanan. Identifikasi masalah dalam penyumpahan advokat sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam profesi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten, serta dampaknya terhadap kualitas advokat dan sistem peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengkaji proses penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Penelitian kualitatif dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk penelitian yang tidak menghasilkan data melalui metode statistik, melainkan lebih fokus pada cara peneliti memahami dan menjelaskan makna dari kejadian, interaksi, atau perilaku subjek dalam konteks tertentu berdasarkan sudut pandang peneliti (Mouwn Erland, 2020). Informasi akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan staf kepaniteraan muda hukum yang berperan sebagai individu yang bertanggung jawab dalam proses penyumpahan calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dibuat untuk mengeksplorasi pengalaman, kendala, dan strategi yang diterapkan selama proses penyumpahan calon advokat.

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber serta memverifikasi data dari staf kepaniteraan muda hukum. Aspek etika pun menjadi perhatian utama dengan memperoleh izin dari staf kepaniteraan muda hukum dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan penelitian bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran proses penyumpahan advokat dalam dunia hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyumpahan Advokat

Advokat merupakan individu yang terlibat dalam penyediaan layanan hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai pengacara di pengadilan maupun di luar arena hukum, pada ranah hukum pidana maupun perdata (Humayra Aesta Himawan Putri et al., 2025). Advokat adalah orang yang menyediakan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, baik sebagai pengacara, penasihat hukum, praktisi hukum, ataupun konsultan hukum (Panjaitan, 2021). Mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur oleh peraturan yang berlaku dan memainkan peran krusial dalam mempromosikan keadilan serta memberikan

dukungan hukum kepada masyarakat, khususnya yang memerlukan pertolongan hukum.

Proses penyempurnaan advokat di Pengadilan Tinggi Banten dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses, Pengadilan Tinggi Banten telah memperkenalkan sistem pendaftaran online melalui aplikasi Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD). Sistem ini memungkinkan calon advokat dari berbagai organisasi untuk mendaftar secara cepat dan efisien karena dapat dilakukan dimanapun. Penerapan sistem ini telah mempercepat proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga pelaksanaan penyempurnaan dapat dilakukan lebih cepat.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon advokat adalah mengirimkan berkas permohonan oleh calon advokat melalui aplikasi Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) hingga pelaksanaan sumpah profesi, setiap langkah memiliki peran penting dalam menjamin kualitas calon advokat. Berkas yang telah dikirimkan melalui aplikasi SIPERAD akan diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh staf panitera hukum muda. Setelah berkas dinyatakan lengkap sesuai persyaratan, tim verifikasi dibentuk untuk memastikan semua dokumen memenuhi standar administratif dan format yang berlaku "Ujar Suhendri (2025) hasil wawancara selaku staf panitera muda hukum.

Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon advokat mencakup berbagai persyaratan, antara lain KTP, SKCK, ijazah sarjana hukum, dan surat keterangan magang minimal dua tahun dari organisasi advokat (Simanullang et al., 2015). Selain itu, calon juga diwajibkan menyertakan pas foto terbaru, surat keterangan tidak tercela dari pengadilan, serta surat pengangkatan sebagai advokat. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa para calon advokat memiliki kemampuan dan kejujuran yang dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Dalam proses ini, terdapat pula syarat umur minimal 25 tahun, yang diharapkan dapat menjamin bahwa advokat yang disumpah telah memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup dalam bidang hukum "Ujar Suhendri (2025) hasil wawancara selaku staf panitera muda hukum. Penerapan syarat ini merupakan upaya lembaga pengadilan untuk menjaga kualitas dan profesionalisme advokat yang akan berpraktik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan advokat yang siap menghadapi tantangan di dunia hukum.

Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) tentunya akan memudahkan dalam proses registrasi calon advokat. Namun, proses adaptasi terhadap teknologi baru ini tentunya terdapat kendala salah satunya adalah pengenalan dan sosialisasi aplikasi kepada pengguna menjadi tantangan awal, terutama bagi organisasi advokat dan calon advokat yang belum familiar dengan platform digital. Setelah dilakukan sosialisasi secara offline dan penyebaran buku manual, sebagian besar pengguna mampu mengoperasikan aplikasi tanpa mengalami masalah besar, dan proses pendaftaran pun berjalan lebih lancar serta

efisien dibandingkan sebelumnya “Ujar Suhendri (2025) hasil wawancara selaku staf panitera muda hukum.

Penggunaan sistem online ini juga memungkinkan pelaksanaan penyempahan secara massal, di mana hingga saat ini, dalam satu proses bisa dilakukan sumpah sebanyak 445 calon advokat sekaligus “Ujar Suhendri (2025) hasil wawancara selaku staf panitera muda hukum. Hal ini jauh lebih efektif dan menghemat waktu dibandingkan dengan proses manual yang biasanya memakan waktu lebih lama. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa pembaruan dalam proses penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi Banten tidak hanya mempercepat langkah-langkahnya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas advokat yang dihasilkan. Ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti bahwa metode tradisional sering kali lambat dan kurang efisien. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tinggi Banten bertekad untuk terus meningkatkan sistem ini agar lebih peka terhadap tuntutan zaman, sehingga dapat lebih maksimal dalam menghadapi kebutuhan profesi hukum.

Makna Legalitas Dan Akuntabilitas

Legalitas di dalam penyempahan advokat merujuk pada pemenuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, petunjuk dari Mahkamah Agung, serta peraturan lain yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk menjadi advokat. Legalitas menjamin bahwa tindakan penyempahan dilakukan dengan sah dan resmi, sehingga status advokat yang diperoleh memiliki kekuatan hukum serta diakui oleh sistem peradilan.

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab etik dan profesional advokat setelah diangkat dan mengucapkan sumpah. Ini berarti advokat wajib menanggung konsekuensi dari keputusan dan perilaku yang dilakukan selama menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan prinsip kejujuran (Governance et al., 2025). Profesi advokat seringkali diakui sebagai profesi yang mulia atau terhormat (*officium no-bile*), yang berarti individu yang menjalani profesi ini perlu memiliki sikap dan perilaku yang selalu menghargai hukum dan keadilan, sesuai dengan posisinya sebagai petugas pengadilan (Yahman & Tarigan, 2019).

Akuntabilitas juga mengharuskan advokat untuk selalu memberikan pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan mereka di hadapan hukum, masyarakat, dan organisasi advokat, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi yang mereka jalani, salah satu penanda legalitas dalam proses ini adalah pembuatan berita acara sumpah (BAS). Seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpegang pada prinsip tanggung jawab, jika hal ini dilakukan maka sudah menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dipandang telah menjalankan tugasnya secara profesional (Sulastri & Wibowo, 2021).

Berita acara sumpah merupakan dokumen yang menegaskan bahwa advokat tersebut telah resmi diambil sumpah dan sah secara hukum. Setelah sumpah dilakukan di pengadilan, BAS menjadi bukti legal dan administratif yang penting untuk mendukung keberlanjutan profesi advokat serta digunakan sebagai dasar dalam menjalankan tugas-tugas legal di kemudian hari “Ujar Suhendri (2025) hasil

wawancara selaku staf panitera muda hukum. Bukti digital dan catatan lengkap tentang pelaksanaan sumpah memungkinkan masyarakat dan organisasi advokat mengakses informasi secara efisien. Hal ini mendukung akuntabilitas karena setiap langkah dapat diaudit, yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga integritas proses.

Makna dari legalitas dan tanggung jawab dalam sumpah seorang advokat tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan formal yang tertera dalam peraturan hukum dan kode etik profesi, namun juga mencerminkan konsistensi moral serta etika advokat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Sedangkan akuntabilitas mengharuskan advokat untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan mereka kepada klien, masyarakat, serta organisasi profesi dengan cara yang terbuka dan bermoral (Alqorni et al., 2025). Dua konsep ini saling berkaitan dalam memastikan bahwa advokat tidak hanya menjalankan tugasnya secara sah dan mengikuti prosedur formal, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat dan integritas profesi, sehingga pelayanan hukum yang diberikan berlangsung dengan adil, jelas, dan bertanggung jawab.

Legalitas memastikan bahwa advokat yang menjalankan tugasnya mematuhi peraturan yang ada, sedangkan akuntabilitas memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Gabungan dari kedua aspek ini berperan penting dalam menjaga moralitas profesi advokat dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya kedua elemen ini, layanan hukum yang diberikan dapat menjadi bermasalah dan tidak dapat diandalkan.

Dalam bidang layanan hukum, kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Jika advokat gagal dalam menjaga legalitas dan akuntabilitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terganggu. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan keraguan mengenai kemampuan advokat dalam menjalankan tugas mereka. Oleh sebab itu, advokat harus memastikan tidak hanya mengikuti prosedur resmi, tetapi juga menjaga etika dan moral dalam setiap tindakannya.

Pada akhirnya, komitmen terhadap legalitas dan akuntabilitas sangatlah penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum dilakukan secara adil, jelas, dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya tugas individu, tapi juga kewajiban bersama yang harus dipegang oleh setiap advokat. Dengan menekankan nilai-nilai ini, pengacara berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih baik dan lebih dipercaya.

Setiap advokat memegang peran yang penting dalam menjaga nilai-nilai hukum dan tanggung jawab. Dalam penjelasan sebelumnya, mereka tidak hanya bertugas untuk melindungi hak-hak kliennya, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan integritas. Melalui komitmen ini, advokat dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang berkesempatan sama untuk merasakan keadilan.

Kelangsungan proses sumpah di Pengadilan Tinggi Banten sangat tergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan sistem yang jelas dan transparan serta menjaga integritas, proses sumpah akan memenuhi semua elemen hukum yang

diperlukan. Ini juga membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi hak-haknya.

Oleh karena itu, penguatan legalitas dan akuntabilitas harus menjadi fokus utama dalam setiap tahap proses sumpah. Ketika semua pihak yang terlibat berkomitmen pada prinsip-prinsip ini, proses tersebut akan berlangsung dengan lebih efektif dan dapat diandalkan. Ini bukan hanya memberikan manfaat bagi advokat, tetapi juga bagi seluruh sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menekankan pentingnya legalitas dan akuntabilitas, kita berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum yang lebih baik. Advokat yang mengutamakan nilai-nilai ini tidak hanya meraih prestasi yang baik, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam komunitas. Melalui dedikasi dan komitmen, advokat dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menegaskan proses pengambilan sumpah untuk calon advokat di Pengadilan Tinggi Banten memainkan peran penting dalam memastikan profesionalisme dan integritas dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun proses ini sudah terstruktur dan berusaha melahirkan advokat yang berkualitas, terdapat tantangan seperti minimnya pemahaman mengenai teknologi terbaru yang menghalangi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Permohonan Advokat (SIPERAD) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan adanya SIPERAD, administrasi menjadi lebih cepat dan praktis, sehingga mengurangi kemungkinan adanya kesalahan serta meningkatkan keamanan informasi. Penerapan syarat yang ketat juga menjamin bahwa advokat yang dilahirkan memiliki kemampuan dan integritas yang diperlukan.

Dampak positif dari keberhasilan proses penyumpahan ini sangat luas, termasuk meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan penegakan hukum yang lebih efektif. Advokat yang terdidik akan lebih mampu membela hak-hak klien dan menjamin proses hukum yang adil. Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen untuk terus memperbaiki prosedur pengambilan sumpah calon advokat dengan menerapkan teknologi dan standar yang lebih baik, memastikan bahwa advokat yang dihasilkan dapat menghadapi tantangan di dunia hukum dan berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil untuk seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alqorni, A., Wahyuda Siregar, F., Putro, P. S., Lubis, S. R., & Rafly, M. (2025). Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 445–457. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3542>
- Governance, S., Lubis, F., Fahrol, M., Harahap, O., Diningsih, S., Harahap, J. S., Hanifah, A., Hasibuan, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Sejarah perkembangan advokat untuk menegakkan keadilan di indonesia.

-
- Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 82–92. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.518>
- Humayra Aesta Himawan Putri Universitas Bandar Lampung Jl Zainal Abidin Pagar Alam No, S., Ratu, L., & Bandar Lampung, K. (2025). Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 390–399. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4394>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March).
- Novi, N. fransiska putri, & Ahmad Suryono. (2024). Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104>
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>
- Simanullang, M. H., Pieris, J., & Goffar, A. (2015). Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang. 18.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia. Gracias Logis Kreatif.
- Panjaitan, B. S. (2021). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. DEEPUBLISH.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia. Gracias Logis Kreatif.
- Yahman, & Tarigan, N. (2019). PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. Kencana.
- Yuwono, I. D. (2018). *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Medpress Digital.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.